

**ANALISIS TUGAS DAN WEWENANG LABORATORIUM FORENSIK
DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
(Studi Kasus Putusan Nomor 364/Pid.B/2013/PN.KB)**

(Skripsi)

**Oleh:
PUTRI AYU RINDI PRAMESTI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

ANALISIS TUGAS DAN WEWENANG LABORATORIUM FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 364/Pid.B/2013/PN.KB)

Oleh

PUTRI AYU RINDI PRAMESTI

Tindak pidana pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal bertentangan dengan yang sebenarnya. Pengertian surat dalam hal ini adalah segala macam surat yang pembuatannya dapat ditulis tangan, diketik, maupun menggunakan alat cetak. Sedangkan pengertian surat palsu adalah membuat surat yang isinya tidak benar atau tidak semestinya. Pengertian tindak pidana pemalsuan surat adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengubah surat asli, sehingga isinya menjadi berbeda dari aslinya. Proses pembuktian dalam tindak pidana pemalsuan surat ini menggunakan uji laboratorium forensik atas suatu hal yang dipalsukan didalamnya. Hasil uji tersebut dibuat dalam bentuk berita acara yang resmi dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, surat yang dibuat menurut ketentuan perturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal yang diminta secara resmi. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah Bagaimanakah teknik penggunaan uji laboratorium forensik dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan surat pada putusan Nomor 364/Pid.B/2013/PN.KB dan apakah hasil uji pada laboratorium forensik tersebut cukup efektif sebagai alat bukti dalam tindak pidana pemalsuan surat?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa tugas dan wewenang laboratorium forensik dalam tindak pidana pemalsuan surat sesuai dengan perkap polri nomor 10 tahun 2009 Tugas dan wewenang dari laboratorium forensik dalam tindak pidana pemalsuan surat dapat dilihat secara rinci dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang

Putri Ayu Rindi Pramesti

Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dijelaskan dalam Bagian I sampai dengan Bagian ke 3 dari perkap tersebut

Penulis menyarankan bahwa dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat sebaiknya selalu menggunakan uji laboratorium forensik, jangan hanya mengandalkan identifikasi oleh penyidik untuk mengumpulkan bukti yang akurat, dalam pelaksanaan penyidikannya diharapkan segera terealisasikan untuk diadakannya labfor pada seluruh Polda di seluruh Indonesia agar memudahkan penyidik dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan surat.

Kata Kunci: Pemalsuan Surat, Pembuktian, Laboratorium Forensik.

**ANALISIS TUGAS DAN WEWENANG LABORATORIUM FORENSIK
DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
(Studi Kasus Putusan Nomor 364/Pid.B/2013/PN.KB)**

Oleh
PUTRI AYU RINDI PRAMESTI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Putri Ayu Rindi Pramesti, penulis dilahirkan di Kota Bumi pada tanggal 09 Januari 1996. Penulis adalah anak pertama dari pasangan Bapak Deden Anton Suntaka Daputra dan Ibu Supadmi.

Penulis mengawali Pendidikan formal pertama kali pada Sekolah Dasar Negeri 03 Rejosari diselesaikan pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Abung Semuli diselesaikan pada tahun 2009. dan Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Abung Semuli diselesaikan pada tahun 2012.

Selanjutnya pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa, Selanjutnya pada tahun 2016 penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sri Way Langsep, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, selama 40 hari. Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif dalam kegiatan kemahasiswaan di Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMAPIDANA).

MOTTO

Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah,
walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan
kaum kerabatmu.

Jika dia (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu
kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa
nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.

(An-Nisa 4 : 135)

Tetaplah gagah walau dirimu terluka parah.

(Anton Kurniawan)

Ketika kedewasaan dituntut untuk mengerti, maka meninggalkan
dan diam bukan cara untuk menyelesaikan masalah dan
membenarkan yang salah.

(Penulis)

PERSEMBAHAN



*Dengan Segala Kerendahan Hati Kupersembahkan Karya Kecilku
ini Kepada :*

Kedua Orang Tuaku

Yang senantiasa tiada lelah untuk selalu berdoa, berkorban dan berusaha sekuat tenaga untuk terus mendukung ku dan mendidik ku menjadi anak yang berbakti dan berguna. Terimakasih atas segala kasih sayang dan cinta yang luar biasa sehingga aku mampu menjadi seseorang yang kuat dan memiliki konsisten dalam hidup.

Kepada adik-adikku

Muhammad Dayu Juniarto dan Muhammad Jaya Okta Ramadhan yang selama ini selalu menjadi motivasi terhebat ku dalam segala hal, menjadi semangat untuk aku terus meraih impian.

Seluruh Keluarga Besar

Yang tak pernah putus dalam mendoakan dan memberi motivasi hidup untuk terus maju dalam menggapai keberhasilan ku.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merangkai mimpi yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

Serta Untuk Seseorang yang sudah menemani ku selama 4 tahun ini.

Tempat curahan hati, Tempat berbagi keluh kesah, Seseorang yang selalu ku sebut dalam doa untuk menjadi perwujudan takdir ALLAH

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Tugas Dan Wewenang Laboratorium Forensik Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan Nomor 364/Pid.B/2013/PN.KB)**” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
8. Bapak Iwan Satriawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
9. Seluruh dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;

10. Bapak Fahrizal Helani dan Bapak Jerry Yuniar Selaku Penyidik pembantu POLDA yang bersedia meluangkan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.
11. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., yang bersedia meluangkan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.
12. Kedua orang tuaku Deden Anton Suntaka Daputra dan Supadmi, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti kepada papah dan mamah.
13. Kepada adik-adikku tercinta Muhammad Dayu Juniarto dan Muhammad Jaya Okta Ramadhan yang selalu menjadi motivasi terbesar dalam hidup, memberikan semangat dan tentunya kebahagiaan yang luar biasa.
14. Bapak Imam Sujono, Terima Kasih Atas semua kasih sayang yang berlimpah, doa, dukungan dan semangat serta pengorbanannya selama ini
15. Bapak Agus, Ibu Sulistyah selaku orangtua angkat yang kasih sayangnya sama dengan kedua orangtua sendiri, terimakasih atas segala doa dan kasih sayang dari bapak ibu semoga kelak aku mampu membalas segala bentuk kebaikan bapak dan ibu.
16. Alm. Pakwo, Mbokwo, Bude Yah, Mas Mugi, Mba Yuli, Mba Roh, Mba Iis, Makwo, Terimakasih atas segala bentuk kasih sayang, motivasi dan semangat yang selalu diberikan untuk tetap terus meraih kesuksesan hingga detik ini.
17. Kepada Guru-guru SMA ku, Bp.Basri, Bp.Didi, Bp.Made, Bp.Anton Kurniawan, Bp.Tri, Ibu Kumaryati, Ibu Dwi Fitriingsih, Ibu Rina,

Terimakasih sudah menjadikan aku sebagai seseorang yang sukses, segala bentuk prestasi yang aku raih berkat didikan serta doa bapak dan ibu semua.

18. Terimakasih untuk Bude Siti, Kyai Misyo dan Bu As yang sudah banyak membantu selama menyelesaikan skripsi ini.
19. Pelatih sekaligus orangtua ku, Babe Herman, Bang Dori, Bang Melky Sofyan,S.H, dan untuk seluruh teman-teman letting paskibra tahun 2010 yang selalu memberikan kebahagiaan dan keceriaan.
20. Teman Terbaikku Di Fakultas Hukum, Dimas Abimayu, Ria Safitri, Anak-Anak D'Demit Panji Arianto, Akbar, Indra, Alfat, Rinaldi, Okta, Nunung, Ramadinne, Siti Mae, Misbahul, Meilia, Mery, My team pembuktian Ridho dan Mirna, team Andrisman Herze Jidad dan Nando Jidad , Rahmat Asnawi si botak yes, Ahmad Syaiful Bahri, Terima kasih telah memberikan support, kebahagiaan dan keceriaannya selama ini, sudah meluangkan waktunya buat nemenin ketempat penelitian, ngasih support dan bantuin gw selama penelitian, makasih banyak.
21. Terima Kasih Teman-teman KKN sekecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Rido Dinata, Bobby, Ria Maheresty, Khairunnisa Fazahra (kirun), Rizky (gondrong), Febri Arianto, terimakasih atas kebersamaan selama 40 harinya;
22. Terimakasih kepada Lurah Desa Sri Way Langsep Bp Suparwanto, Bp Bambang, Mas Qabul sekdes kece, Mas Nur ketua karang taruna tergaul, terimakasih atas bimbingannya, tempat berkeluh kesah baik suka dan duka selama 40 hari menjalani kuliah kerja nyata.

23. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah menghantarkanku menuju keberhasilan;

24. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung,
Penulis,

Putri Ayu Rindi Pramesti

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	16
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	21
C. Pembuktian dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat	25
D. Teknik Pembuktian dalam Perkara Pidana.....	28
E. Teori Pembuktian dalam Perkara Pidana	34

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	39
B. Sumber dan jenis Data	40
C. Penentuan Narasumber	42
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	43
E. Analisis Data	44

IV. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mengenai Kasus Pada Putusan Nomor 364/Pid.B/2013/PN. KB	45
---	----

B. Analisis Tugas Dan Wewenang Laboratorium Forensik Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat	46
C. Efektifitas Hasil Uji Laboratorium Forensik Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat	73

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemalsuan terhadap surat merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana, yang selanjutnya disingkat dengan KUHP. Surat atau tulisan, di dalamnya terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya yang dibuat secara palsu.

Perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan. Perubahan tersebut dapat mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya.¹ Pada dasarnya, pemalsuan sendiri mengakibatkan seseorang atau pihak tertentu merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan diatur dan termasuk dalam suatu tindak pidana. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal bertentangan dengan yang sebenarnya.

¹ Ilham Lasahido, *Modul Penanganan Surat*, (Jakarta: DiklatDepartemen Keuangan Nasional, 2006), hlm. 4.

Kejahatan pemalsuan ini dimuat dalam Buku II KUHP dan dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni :

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX).
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X)
3. Kejahatan pemalsuan materai & merek (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).

Penggolongan tersebut didasarkan atas obyek dari pemalsuan, yang jika dirinci lebih lanjut ada 6 obyek kejahatan, yaitu (1) keterangan di atas sumpah, (2) mata uang, (3) uang kertas, (4) materai, (5) merek, dan (6) surat.

Tindakan penyidikan dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu, yang tugasnya adalah pemeriksaan di pengadilan. Penyidik adalah orang yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Penyidik mempersiapkan alat-alat bukti yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk membuat suatu perkara menjadi jelas atau terang dan juga mengungkap siapa pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana sebenarnya. Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kebenaran atas isi 4 macam objek surat, yaitu:

1. surat yang menimbulkan suatu hak;
2. surat yang menerbitkan suatu perikatan;
3. surat yang menimbulkan pembebasan utang, atau
4. surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal atau keadaan tertentu.²

² adam.chazawi.blogspot.com/2012/06/pemalsuan-surat-pasal-263-kuhp.html, diakses pada tanggal 12 oktober 2016

Terdapat perbuatan yang dilarang dan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana terhadap suatu surat, yaitu perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsukan (*vervalsen*). Kejahatan pemalsuan surat ada dua (2) yaitu : membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu. Hal ini tertuang di dalam Pasal 263 KUHP sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Kasus pemalsuan surat diperlukan suatu pembuktian secara cepat. Salah satunya yaitu melalui pembuktian menggunakan barang bukti surat dan melalui pemeriksaan oleh ahli bidang forensik kriminalistik yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan pemeriksaan barang bukti guna memperoleh kebenaran materiil. Analisis terhadap barang bukti tersebut diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana ini yang bertujuan untuk mengetahui atau menyelidiki apakah benar terdapat unsur kesengajaan untuk menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Pengaturan tentang penggunaan alat bukti surat dalam pembuktian di persidangan diatur dan disebutkan di dalam KUHP. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) yang didalamnya mengatur sebagai berikut :

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan.

Pasal ini menyatakan surat sebagai alat bukti yang sah dan untuk pengaturan lebih lanjut mengenai alat bukti surat ini diatur pula dalam Pasal 187 KUHAP, yang menegaskan bahwa surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dilaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Kasus dalam Putusan Perkara Nomor:364/Pid.B/2013/PN.KB mengenai kejahatan pemalsuan surat, dalam putusan tersebut diketahui bahwa terdakwa Zainal Abidin Gelar Sutan Gajah Putih bin Ali Udin terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat berupa surat pernyataan hibah tanggal 27 Juni 1974 dan surat keterangan hak No.039/1974 tanggal 27 Juni 1974. Bermula PT.Kencana Acicindo Perkasa (KAP) membeli tanah milik PT.Miraranti yang terletak di Desa Kota Negara Kotabumi Lampung Utara dimana berdasarkan Hak Guna Usaha PT.Miraranti yang terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Lampung Utara dengan sertifikat HGU No.13/SKU. Pada saat proses jual beli telah dibuatkan akta jual beli antar keduanya.

Tanggal 30 Januari 2006 PT.KAP telah melakukan peralihan (balik nama) HGU dari PT.Miraranti menjadi milik PT.KAP. Tahun 2007 terdakwa menguasai dan mengolah tanah milik PT.KAP tersebut dengan melakukan penanaman pohon karet atas dasar kepemilikan berupa Surat Pernyataan Hibah tanggal 27 Juni 1974 dan Surat Keterangan Hak No. 039/1974 tanggal 27 Juni 1974 yang diakui terdakwa diperoleh dari hibah milik orangtua terdakwa bernama Ali Udin bin M. Yasin atas penguasaan tanah tersebut.

Tahun 2012 PT.KAP mengajukan terdakwa ke persidangan dengan perihal penyerobotan tanah yang didalamnya terdakwa dengan sengaja menggunakan Surat Pernyataan Hibah dan Surat Keterangan Hak dengan menunjukkan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang dipergunakan sebagai alat pembelaan dan bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut. Hakim dalam putusannya menjatuhkan terdakwa dengan pidana 2 tahun 6 bulan penjara. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dalam pembuktian kasus tersebut berdasarkan keterangan saksi ahli dan surat keterangan hasil uji dari Laboratorium Forensik cabang Palembang yakni Reza Candrajaya,ST yang menyatakan bahwa Surat Pernyataan Hibah tanggal 27 Juni 1974 dan Surat Keterangan Hak No. 039/1974 berbeda (non identik) dengan tanda tangan pembeding.³

³ Putusan Nomor 364/Pid.B/2013/PN.KB

Penulis tertarik menganalisis tugas dan wewenang laboratorium forensik tersebut dalam tindak pidana pemalsuan surat tersebut, karena kasus tersebut dapat dibuktikan berdasarkan hasil uji Laboratorium Forensik. Hal ini membuat penulis ingin mengetahui dan mendalami tentang tugas dan wewenang dari laboratorium forensik dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan surat serta apakah hasil uji tersebut cukup efektif dalam pembuktian terhadap kasus-kasus pemalsuan surat lainnya, berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengajukan skripsi yang berjudul “Analisis Tugas Dan Wewenang Laboratorium Forensik Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan Nomor 364/Pid.B/2013/PN.KB)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah tugas dan wewenang dari uji laboratorium forensik dalam tindak pidana pemalsuan surat?
- b. Apakah hasil uji pada laboratorium forensik tersebut cukup efektif sebagai alat bukti dalam tindak pidana pemalsuan surat?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah kajian ilmu hukum pidana baik formil maupun materiil, khususnya yang berkaitan dengan teknik pembuktian dalam perkara pidana dilihat dari ilmu hukum kriminalistik dan yang berkaitan dengan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan pembuktian pemalsuan

surat. Pada penelitian ini, ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2017 dan ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada bagian reserse kriminal umum Polda Lampung dan penyidik Polda Lampung.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui teknik penggunaan uji laboratorium forensik dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan surat.
- b. Untuk mengetahui efektifitas dari hasil uji laboratorium forensik dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan surat.

2. Untuk mengetahui Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Bahwa dengan hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah wacana dan pengetahuan hukum dalam bidang hukum acara pidana terutama dalam penggunaan serta dalam teknik pembuktian alat bukti surat dalam mengungkap kasus dengan sengaja menggunakan surat dan tanda tangan palsu.

b. Kegunaan Praktis

Bahwa dengan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi acuan wacana bagi para praktisi dalam mengambil kebijakan atau akademisi dalam menelaah suatu permasalahan di bidang hukum acara pidana dan dapat pula digunakan untuk memberikan wacana ataupun pengetahuan baru tentang hukum acara pidana bagi akademisi dan atau masyarakat pada umumnya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.⁴ Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori tentang Teknik Pembuktian dalam Perkara Pidana

Hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa teori-teori kriminalistik untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Menurut Soerjono Soekanto, kriminalistik adalah ilmu pengetahuan untuk menentukan terjadinya kejahatan dan menyidik pembuatnya dengan mempergunakan cara ilmu pengetahuan alam, dengan mengesampingkan cara-cara lainnya yang dipergunakan oleh ilmu kedokteran kehakiman (ilmu kedokteran forensik), ilmu racun kehakiman (*toxicology* forensik) dan ilmu penyakit jiwa

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Press Jakarta, 1993, hlm.73.

kehakiman (ilmu psikologi forensik).⁵ Adapun Teori dalam teknik yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a) Ilmu Kriminalistik adalah ilmu hukum acara pidana berkaitan erat dengan ilmu bantu hukum yang lain, salah satunya yang paling berperan penting adalah ilmu kedokteran kehakiman. Ilmu kedokteran kehakiman bertugas membantu para petugas Kepolisian dan Kejaksaan khususnya serta Kehakiman (peradilan) umumnya, terutama dalam hal menghadapi suatu kasus perkara yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta nyawa manusia, supaya kasus perkara tersebut menjadi jelas dan terang sehingga hakim akan yakin dan lancar dalam menjatuhkan keputusannya.⁶

Salah satu bagian dari ilmu kedokteran kehakiman yang juga dipakai dalam pengusutan perkara adalah ilmu kriminalistik yakni ilmu didalamnya tercakup masalah bagaimana kejahatan tersebut dilakukan, dengan apa ia melakukan kejahatan, dan penyelidikan dalam ilmu pengetahuan alam mengenai segala sesuatu yang dapat menjadi bukti terang suatu tindak pidana.⁷

Kriminalistik sebagai ilmu bantu bagi hukum acara pidana untuk menjelaskan rangkaian sistematis, pengumpulan, dan pengolahan data dalam membuat rekonstruksi kejadian yang berhubungan dengan, narkotika, fotografi, dan daktiloskopi yaitu mengenai ragam

⁵ R. Soesilo dan M. karjadi. (1989). *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*. Bandung: PT. Karya Nusantara.hlm.3

⁶ R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Bandung : Tarsito,1983,hlm 10

⁷ Suryono Sutarto, *Sari Hukum Acara Pidana.I*, Semarang : Yayasan Cendekia Purna Dharma,1987,hlm 15

bentuk sidik jari(*dactum*), juga melakukan uji balistik terhadap peluru dan bahan- bahan peledak.⁸

- b) Ilmu forensik adalah sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk sebuah sistem hukum yang terkait dengan tindak pidana. Forensik umumnya lebih meliputi metode-metode yang bersifat ilmiah (bersifat ilmu) dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta-fakta berbagai kejadian. Ilmu Forensik merupakan ilmu untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Forensik berasal dari bahasa Yunani '*Forensis*' yang berarti debat atau perdebatan. Adapun ilmu-ilmu forensik antara lain; ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, komputer forensik, ilmu balistik forensik, ilmu metalurgi forensik dan sebagainya.

b. Macam-macam Alat Bukti yang Digunakan dalam Perkara Pidana

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai alat bukti yang sah untuk membantu hakim dalam mengambil keputusan, alat bukti itu ialah :

1) Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 ayat 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi tersebut.

⁸ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009, hal 33

2) Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 ayat 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat keterangan suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang telah diatur undang-undang.

3) Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c adalah; berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya; surat yang dibuat menurut ketentuan perturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya; surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal yang diminta secara resmi.

4) Petunjuk

Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik ntara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5) Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap dengan judul skripsi ini, maka di bawah ini akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi.

- a. Analisis adalah cara pemeriksaan suatu peristiwa atau kejadian dengan tujuan menemukan suatu unsur dasar dan hubungan antara unsur-unsur yang bersangkutan.⁹
- b. Teknik pembuktian merupakan segala proses pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang di pengadilan.

⁹ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta, Pustaka Amani, 2005, hlm.43.

- c. Tindak pidana pemalsuan surat adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.
- d. Laboratorium forensik merupakan suatu lembaga yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan fungsi kriminalistik dan melaksanakan segala usaha pelayanan serta membantu mengenai kegiatan pembuktian perkara pidana dengan memakai teknologi dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan laboratorium forensik.
- e. *Scientific Crime Investigation* yaitu proses penyidikan yang dalam sistem pembuktiannya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau memanfaatkan fungsi forensik (Identifikasi Forensik, Laboratorium Forensik, Psikologi Forensik, Kedokteran Forensik dan ahli forensik lainnya).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Bab ini berisikan pengertian hukum acara pidana, pembuktian dan pemalsuan surat.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai analisis teknik pembuktian dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat hibah dan berisikan pembahasan berdasarkan hasil penelitian penulis.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan mengenai skripsi, merekomendasikan saran-saran yang mengarah kepada penyempurnaan penulis tentang analisis teknik pembuktian dalam tindak pidana pemalsuan surat .

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang berarti hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara pada seorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.¹⁰

CST Kansil merumuskan tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia (*handeling*) perbuatan manusia yang dimaksud bukan hanya “melakukan” (*een doen*) akan tetapi termasuk juga “tidak melakukan” (*nietdoen*).
- b. Perbuatan manusia tersebut harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
- c. Perbuatan tersebut diancam (*strafbaargesteld*) oleh undang-undang.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 24.

- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pelaku. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) ataupun ketidak sengajaan atau kelalaian (*culpa*).

Masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana membicarakan tiga hal, yaitu: (1)Perbuatan yang dilarang; (2)Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; (3)Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar itu. Tulisan ini menggunakan istilah tindak pidana dengan mengutip pengertian dari rumusan yang ditetapkan oleh Tim Pengkajian Hukum Pidana Nasional yaitu “Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”.¹¹

Pemberian definisi mengenai pengertian tindak pidana oleh para pakar hukum terbagi dalam dua pandangan atau aliran yang saling bertolak belakang, yaitu :

- a. Pandangan atau Aliran Monistis

Yaitu pandangan atau aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam arti lain, suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perubahan.

- b. Pandangan atau Aliran Dualistis

Yaitu pandangan atau aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan si pembuat (*criminal responsibility* atau *mens rea*).

¹¹ M. Hamdan, 2000. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 35.

Dengan kata lain pandangan dualistis memisahkan pengertian perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana.¹²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Aliran Monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana dilakukan dengan melihat “Keseluruhan syarat adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan”. Sehingga dalam merumuskan pengertian tindak pidana para pakar hukum yang menganut aliran ini tidak memisahkan unsur-unsur tindak pidana. Menurut Simons, seorang penganut Aliran Monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana, ia memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Orang yang mampu bertanggungjawab.¹³

Menurut Moeljatno, seorang penganut Aliran Dualistis merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan (manusia);
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil); dan
3. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil).¹⁴

¹² Tri Andrisman. 2013. *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung

¹³ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid 1A*, Yayasan Soedarto, Semarang

Seseorang untuk dapat dipidanakan, apabila orang itu (yang melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur di atas) harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Jadi unsur pertanggungjawaban pidana ini melekat pada orangnya atau pelaku tindak pidana. Menurut Moeljatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab.¹⁵ Aliran Dualistis lebih mudah diterapkan karena secara sistematis membedakan antara perbuatan pidana (tindak pidana) dengan pertanggungjawaban pidana, sehingga memberikan kemudahan dalam penuntutan dan pembuktian tindak pidana yang dilakukan.

3. Jenis Tindak Pidana

a. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan di dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan penjelasan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, disini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.¹⁶

b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah

¹⁴ *Ibid*, hlm. 43.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 44.

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2012, hlm. 58.

melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

c. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur *culpa*. Tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.

d. Tindak Pidana Aktif (Delik *Commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif (Delik *Omisionis*)

Tindak pidana aktif (delik *commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut juga perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi.

- e. Tindak Pidana Biasa (*Gewone Delicten*) dan Tindak Pidana Aduan (*Klacht Delicten*)

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.¹⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat

- a. Pengertian Pemalsuan Surat

Tindak pidana pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pengertian surat dalam hal ini adalah segala macam surat yang pembuatannya dapat ditulis tangan, diketik, maupun menggunakan alat cetak. Sedangkan pengertian surat palsu adalah membuat surat yang isinya tidak benar atau tidak semestinya, ini berarti bahwa surat ini sejak awal penerbitannya sudah palsu atau isinya tidak benar.

Pengertian tindak pidana pemalsuan surat itu sendiri adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengubah surat asli sedemikian rupa, hingga isinya menjadi lain dari aslinya. Misalnya, pelaku menghapus, mengurangi, menambah, maupun merubah angka atau kata-kata yang tertera pada surat yang dipalsukannya

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2002, Hlm. 121.

dan memalsukan tanda tangan dalam surat tersebut termasuk dalam kategori perbuatan pidana memalsukan surat.

Pengertian dalam KUHP, yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP. Dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 yang dapat dibedakan menjadi 8 macam kejahatan pemalsuan surat yakni:

- 1) Pemalsuan surat pada umumnya: bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263).
- 2) Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264).
- 3) Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam Akta Autentik (Pasal 266).
- 4) Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, 266).
- 5) Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 267,266).
- 6) Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274).
- 7) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (275).
- 8) Pasal 272 dan Pasal 273 telah dicabut melalui stb. 1926 No.359 jo.429. Pasal tidak memuat rumusan kejahatan, melainkan tentang ketentuan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa penjatuhan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 Angka 1-4 bagi kejahatan pemalsuan surat.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Pasal 263 KUHP ada dua kejahatan, masing-masing dirumuskan pada Ayat (1) dan (2). Rumusan pada Ayat (1) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan orang tersebut.

- b. Unsur-unsur objektif yaitu barang siapa, membuat secara palsu atau memalsukan, suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak dan perikatan atau suatu pembebasan utang atau, suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan dan penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Pada Ayat (2) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur-unsur obyektif : Perbuatan : Memakai

Yang objeknya surat palsu dan surat yang dipalsukan. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

2. Unsur subyektif : Dengan sengaja.

Surat (*grechrift*) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, perinter komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun.

Selain isi dan asalnya sebuah surat disebut surat palsu, apabila tanda tangannya yang tidak benar, tanda tangan yang dimaksud disini termasuk tanda tangan dengan menggunakan cap atau stempel tanda tangan. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya :

1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang);
2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.

Tindak pidana pemalsuan ini dilakukan apabila sebelumnya sudah ada sebuah surat disebut surat asli. Kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuatan memalsukan yang akibatnya surat yang awal mulanya benar menjadi bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat yakni :

- a. Surat yang menimbulkan suatu hak : adanya suatu hak, melainkan hak itu timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat itu, tetapi ada surat-surat tertentu yang disebut surat formil yang langsung melahirkan suatu hak tertentu, misalnya cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah dan lain sebagainya.
- b. Surat yang menimbulkan suatu perikatan : berupa surat yang karena perjanjian itu melahirkan hak. Misalnya surat jual beli melahirkan hak si penjual untuk menerima uang pembayaran harga benda, dan pembeli mempunyai hak untuk memperoleh atau menerima benda yang dibelinya.
- c. Surat yang menimbulkan pembebasan hutang : Lahirnya pembebasan hutang pada dasarnya disebabkan karena dan dalam hubungannya dengan suatu perikatan. Misalnya suatu Kuitansi yang bersisi penyerahan sejumlah uang tertentu dalam hal dan dalam hubungannya dengan misalnya jual beli, hutang piutang dan lain sebagainya.
- d. Surat yang diperuntukkan bukti mengenai sesuatu hal/keadaan tertentu : didalamnya ada 2 hal yang perlu dibicarakan, mengenai diperuntukkan sebagai bukti dan tentang sesuatu hal.

Surat-surat yang masuk dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna akan suatu hal adalah surat-surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dan dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Surat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna seperti ini misalnya surat nikah, akta kelahiran, vonis hakim, sertifikat hak atas tanah dan lain sebagainya. Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap empat macam surat tersebut diatas adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*).

Hukuman tindak pidana pemalsuan surat diperberat sebagaimana Pasal 264 KUHP terletak pada faktor macamnya surat. Surat-surat tertentu yang menjadi objek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat lainnya.¹⁸

C. Pembuktian dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat

1. Macam-macam Alat Bukti

Dalam hal ini di dunia ilmu pengetahuan hukum ada dua sistem yang dianut. Yang satu dinamakan sistem “*accusatoir*”, yang lain sistem “*inquisitoir*”. Sistem *accusatoir* itu adalah menganggap seorang tersangka, yaitu pihak yang didakwa sebagai suatu subjek berhadapan dengan pihak yang mendakwa, sehingga kedua belah pihak mempunyai hak-hak yang sama nilainya dan hakim berada di atas kedua belah pihak itu untuk menyelesaikan soal perkara (pidana) antara mereka

¹⁸ Yayan Suhendri, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, <http://yayansuhendri.blogspot.com/2012/12/tindak-pidana-pemalsuan-surat-dokumen.html>, Februari 2014, (20.00)

menurut peraturan Hukum Pidana yang berlaku. Sedangkan sistem *inquisitoir* itu menganggap si tersangka sebagai suatu barang, suatu objek, yang harus diperiksa wujudnya berhubungan dengan suatu pendakwaan. Pemeriksaan wujud ini berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya pribadi.

Hakikatnya negara Indonesia menganut sistem *accusatoir*, maka dalam melakukan kewajibannya pejabat-pejabat dan penuntut perkara selalu menjadi subjek yang mempunyai hak penuh untuk membela diri. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹⁹

Proses pemeriksaan pada acara pidana diperlukan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana yang akan terlihat dalam acara pemeriksaan biasa yang terkesan sulit dalam pembuktiannya dan membutuhkan penerapan hukum yang benar dan pembuktian yang obyektif dan terhindar dari rekayasa para pelaksana persidangan. Untuk menemukan suatu kebenaran yang obyektif juga salah satunya dengan menggunakan alat bukti. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai alat bukti yang sah untuk membantu hakim dalam mengambil keputusan, alat bukti tersebut adalah :

¹⁹ Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia* Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm 23.

1) Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 ayat 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi tersebut.

2) Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 ayat 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat keterangan suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang telah diatur undang-undang.

3) Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c adalah; berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya; surat yang dibuat menurut ketentuan perturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya; surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal yang diminta secara resmi.

4) Petunjuk

Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5) Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri.

D. Teknik Pembuktian dalam Perkara Pidana

Pembuktian merupakan segala proses dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.

Pembuktian merupakan peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah.²⁰

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Terdapat bagian yang juga tidak kalah pentingnya dalam Hukum Pembuktian yakni masalah

²⁰ Mohammad Taufik Makarao & Suharsil, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 102-103.

pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti *a priori* menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampaui berat dalam jurang kekalahan. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Hakim atau Pengadilan yang bersangkutan.²¹ Berikut merupakan beberapa langkah dalam memperoleh bukti dalam perkara pidana :

a) Ilmu Forensik

Ilmu forensik adalah sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk sebuah sistem hukum yang terkait dengan tindak pidana. Forensik umumnya lebih meliputi metode-metode yang bersifat ilmiah (bersifat ilmu) dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta-fakta berbagai kejadian. Ilmu Forensik merupakan ilmu untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Forensik berasal dari bahasa Yunani '*Forensis*' yang berarti debat atau perdebatan. Adapun ilmu-ilmu forensik antara lain; ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, komputer forensik, ilmu balistik forensik, ilmu metalurgi forensik dan sebagainya. Ilmu forensik memiliki beberapa subdivisi antara lain :

a. *Criminalistics*

Ilmu forensik yang menganalisa dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bukti-bukti biologis, bukti jejak, bukti cetakan (seperti sidik jari, jejak sepatu, dan jejak ban mobil), *controlled substances* (zat-zat kimia

²¹ Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm 15.

yang dilarang oleh pemerintah karena bisa menimbulkan potensi penyalahgunaan atau ketagihan), ilmu balistik (pemeriksaan senjata api) dan bukti-bukti lainnya yang ditemukan pada TKP. Biasanya, bukti-bukti tersebut diproses didalam sebuah laboratorium (*crimelab*).

b. *Forensic Anthropology*

Ilmu forensik yang menerapkan ilmu antropologi fisik dan juga menerapkan ilmu *osteologi* (yang merupakan ilmu anatomi dalam bidang kedokteran yang mempelajari tentang struktur dan bentuk tulang khususnya anatomi tulang manusia) dalam menganalisa dan melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti yang ada (contoh penerapan dari ilmu forensik ini adalah misalnya melakukan pengenalan terhadap tubuh mayat yang sudah membusuk, terbakar, dimutilasi atau yang sudah tidak dapat dikenali.).

c. *Digital Forensic (Computer Forensic)*

Ilmu forensik yang melakukan pemeriksaan dan menganalisa bukti legal yang ditemui pada komputer dan media penyimpanan digital, misalnya seperti flash disk, hard disk, CD-ROM, pesan email, gambar, atau bahkan sederetan paket atau informasi yang berpindah dalam suatu jaringan komputer dan jaringan nirkabel lainnya.

d. *Forensic Geology*

Ilmu yang mempelajari bumi dan menghubungkannya dengan ilmu kriminologi. Melalui analisis tanah, batuan, forensik geologist dapat menentukan dimana kejahatan terjadi. Contoh kasus : beton dari sebuah tempat yang diduga diledakkan kemudian mengalami kebakaran akan memiliki ciri fisik yang berbeda dengan beton yang hanya terbakar saja tanpa

adanya ledakan. Ledakan sebuah bom, misalnya mungkin akan memiliki perbedaan dengan ledakan *dynamit*. Secara “naluri” seorang forensik geologist akan mengetahui dengan perbedaan bahwa batuan yang ditelitinya mengalami sebuah proses diawali dengan hentakan dan pemanasan atau hanya sekedar pemanasan.

e. *Forensic Meteorology*

Ilmu untuk merekonstruksi kembali kejadian cuaca yang terjadi pada suatu lokasi tertentu. Hal ini dilakukan dengan mengambil arsip catatan informasi cuaca yang meliputi pengamatan suatu permukaan bumi, radar, satelit, informasi sungai, dan lain sebagainya pada lokasi tersebut. Forensik meteorologi paling sering digunakan untuk kasus-kasus pada perusahaan asuransi (mengklaim gedung yang rusak karena cuaca misalnya) atau investigasi pembunuhan (contohnya apakah seseorang terbunuh oleh kilat ataukah dibunuh).

f. *Forensic Odontology*

Ilmu forensik untuk menentukan identitas individu melalui gigi yang telah dikenal sejak era sebelum masehi. Kehandalan teknik identifikasi ini bukan saja disebabkan karena ketepatannya yang tinggi sehingga nyaris menyamai ketepatan teknik sidik jari, akan tetapi karena kenyataan bahwa gigi dan tulang adalah material biologis yang paling tahan terhadap perubahan lingkungan dan terlindung. Gigi merupakan sarana identifikasi yang dapat dipercaya apabila rekaman data dibuat secara baik dan benar.

g. *Forensic Pathology*

Ilmu forensik yang berkaitan dengan mencari penyebab kematian berdasarkan pemeriksaan pada mayat (otopsi). Ahli patologi secara khusus memusatkan perhatian pada posisi jenazah korban, bekas-bekas luka yang tampak, dan setiap bukti material yang terdapat di sekitar korban, atau segala sesuatu yang mungkin bisa memberikan petunjuk awal mengenai waktu dan sebab-sebab kematian.

h. *Forensic Psychiatry dan Psychology*

Ilmu forensik yang menyangkut keadaan mental tersangka atau para pihak dalam perkara perdata. Ilmu forensik sangat dibutuhkan jika di dalam suatu kasus kita menemukan orang yang pura-pura sakit, anti sosial, pemerkosa, pembunuh, dan masalah yang menyangkut seksual lainnya seperti homoseksual, waria, operasi ganti kelamin, pedofilia, dan maniak.

i. *Forensic Toxicology*

Merupakan penggunaan ilmu toksikologi dan ilmu-ilmu lainnya seperti analisis kimia, ilmu farmasi dan kimia klinis untuk membantu penyelidikan terhadap kasus kematian, keracunan, dan penggunaan obat-obat terlarang. Fokus utama pada forensik toksikologi bukan pada hasil dari investigasi toksikologi itu sendiri, melainkan teknologi atau teknik-teknik yang digunakan untuk mendapatkan dan memperkirakan hasil tersebut.²²

²² <http://dalamsekali.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-forensik-dan-kriminalistik.html>, diakses pada tanggal 23 November 2016

j. *Scientific Crime Investigation*

Scientific Crime Investigation yaitu proses penyidikan yang dalam sistem pembuktiannya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau memanfaatkan fungsi forensik (Identifikasi Forensik, Laboratorium Forensik, Psikologi Forensik, Kedokteran Forensik dan ahli forensik lainnya). Pembuktian secara ilmiah pada proses penyidikan kasus pidana merupakan alat bukti yang paling dapat diandalkan dan bahkan menjadi tulang punggung (*back-bone*) dalam proses peradilan pidana terutama pada pengungkapan perkara atau pelaku dalam proses penyidikan. Hal ini diakui oleh beberapa pakar forensik dimana apabila pembuktian di pengadilan tidak ditemukan saksi maka hasil pemeriksaan barang bukti menjadi alat bukti yang utama (andalan).

Proses pembuktian dalam tindak pidana pemalsuan surat ini menggunakan uji laboratorium forensik berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat dalam suatu bentuk surat berupa berita acara mengenai hasil uji labfor tersebut atas suatu hal yang dipalsukan didalamnya. Hal ini diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.²³

²³ Suardi dan Achmad Anwari, 2000 *Penyidik Tulisan dan Tanda Tangan*, Balai Pustaka, Jakarta hlm 43.

E. Teori Pembuktian dalam Perkara Pidana

Mengenai perkembangannya, hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (Negara). Menurut bukunya Andi Hamzah, disebutkan bahwa terdapat beberapa sistem atau teori pembuktian untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian itu antara lain :

- 1) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positive wettelijk bewijstheorie*).

Sistem pembuktian ini didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang. Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat- alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).²⁴

Sistem ini memposisikan seorang hakim laksana robot yang menjalankan undang-undang. Namun demikian ada kebaikan dalam sistem ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar objektif. Artinya, menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

²⁴ Jur Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm 251.

- 2) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu. (*conviction intime*).

Sistem ini berlawanan secara berhadapan-hadapan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. Dengan sistem ini, pembedaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Perancis.²⁵

- 3) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonnee*).

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

- 4) Teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk*).

Sistem ini berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara *limitative* oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.²⁶ Sistem *negative* ini ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni :

- a. *Wettelijk* : adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- b. *Negatief* : adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan hakim.

²⁵ *Ibid. hlm 252.*

²⁶ *Ibid, hlm 254.*

Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia menggunakan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*).²⁷ Sistem pembuktian di atas adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.

KUHAP menganut sistem pembuktian *negatife wettelijk*. Minimum pembuktian yakni dua alat bukti yang bisa disimpangi dengan satu alat bukti untuk pemeriksaan perkara cepat (diatur dalam Pasal 205 sampai Pasal 216 KUHAP). Dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam perkara pidana menurut hukum acara pidana itu adalah:

1. Bertujuan mencari kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya.
2. Hakimnya bersifat aktif. Hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tertuduh.
3. Alat buktinya bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.²⁸

Pembuktian ini merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang

²⁷ Samidjo, 1988, *Responsi Hukum Acara Pidana Dalam Penerapan Sistem Kredit Semeste*,.hlm. 239-240

²⁸ <http://www.pnpmpedesaan.or.id/downloads/Pembuktian%20dalam%20Perkara%20Pidana.pdf>, diakses pada tanggal 8 oktober 2016

boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian juga merupakan kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.²⁹

Adami Chazawi menyatakan, bahwa dari pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan, kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu: (1)Bagian kegiatan pengungkapan fakta; (2)Bagian pekerjaan penganalisan fakta yang sekaligus penganalisan hukum. Di dalam bagian pengungkapan fakta, alat-alat bukti diajukan ke muka sidang oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum atau atas kebijakan majelis hakim untuk diperiksa kebenarannya.

Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis mengucapkan secara lisan bahwa pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP). Setelah bagian kegiatan pengungkapan fakta telah selesai, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan majelis hakim melakukan penganalisan fakta yang sekaligus penganalisan hukum, oleh Jaksa Penuntut Umum pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutannya (*requisitoir*).³⁰ Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan

²⁹ <http://lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana/>, diakses pada tanggal 9 oktober 2016

³⁰ <http://lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana/>, diakses tanggal 9 oktober 2016

ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim³¹

Tujuan adanya pembuktian ini adalah untuk membuktikan apakah terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Mengingat KUHAP mengandung sistem akusatur (*accusatory procedure*) artinya bahwa kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan adalah subyek bukan sebagai obyek pemeriksaan karena itu tersangka atau terdakwa harus diposisikan dan diperlakukan dalam kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat serta harga diri.

KUHAP juga menerapkan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) yang mengandung arti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan diperiksa di pengadilan wajib dianggap tidak bersalah. Sehingga setiap proses pembuktian terhadap terdakwa atau tersangka yang dihadapkan di muka persidangan harus dianggap tidak bersalah sebelum memperoleh putusan pengadilan atau putusan hakim yang menyatakan kesalahannya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

³¹ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.252.

III.METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, penelitian Hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.³²

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis Normatif dan pendekatan yuridis Empiris :

1) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam hal ini mengenai teknik pembuktian dalam tindak pidana pemalsuan surat.

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 32.

2) Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Direktur Reserse Umum, Penyidik Polda Lampung dan Dosen pengajar Kriminalistik Universitas Lampung guna mendapatkan informasi yang akurat. Metode pendekatan ini adalah dengan etode pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah serta analisis terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada narasumber. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terhadap pihak-pihak terkait dalam permasalahan dan ruang lingkup penulisan ini.³³ Hal ini dilakukan guna mengetahui bagaimana proses dan teknik pembuktian dalam tindak pidana pemalsuan surat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berdasarkan literatur terkait tehnik pembuktian dalam tindak pidana

³³ S.Nasution, 2001, *Metode Research (Penelitian Hukum)*, Jakarta: Bina Aksara, hlm.113.

pemalsuan surat dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari :

1. Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat
2. Pasaln184 ayat (1) jo 187 KUHP Tentang Pembuktian dan Ahli
3. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik
4. Putusan Nomor : 364/Pid.B/2013/PN.KB

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁴ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.³⁵

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, dengan demikian maka, dalam penelitian ini penentuan narasumber yang akan diwawancarai sangat penting guna mendapatkan informasi terkait yang diteliti. Wawancara ini dilakukan dengan metode *depth Interview* (wawancara langsung secara mendalam). Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) Kepala Bagian Reserse Kriminal Umum Polda Lampung | = 1 Orang |
| 2) Penyidik Polda Lampung | =1 Orang |
| 3) Dosen Pengajar Kriminalistik Universitas Lampung | <u>= 1 Orang +</u> |
| Jumlah | = 3 orang |

³⁴ *Ibid.*, hlm. 93.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 94.

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada . Mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundangan dan karya ilmiah para sarjana.

b) Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

b) Identifikasi Data

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Tugas dan wewenang laboratorium forensik dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat. Selain metode kepustakaan, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode dokumenter yaitu dengan cara pengumpulan bahan dengan menelaah terhadap dokumen-dokumen pemerintah maupun non-

pemerintah, misalnya; putusan pengadilan, instruksi, aturan suatu instansi, publikasi, arsip-arsip ilmiah dsb.

c) **Klasifikasi Data**

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

b) **Sistematis Data**

Sistematis data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah lanjut setelah melakukan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai tugas dan wewenang laboratorium forensik dalam tindak pidana pemalsuan surat.³⁶

³⁶ Soerjono Soekanto, 1993. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia: Press Jakarta.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Tugas dan wewenang dari laboratorium forensik dalam tindak pidana pemalsuan surat dapat dilihat secara rinci dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dijelaskan dalam Bagian I sampai dengan Bagian ke 3 dari perkap tersebut.
2. Teknik penggunaan uji laboratorium forensik dalam tindak pidana pemalsuan surat adalah sebagai berikut :
 - 1) Sesuai dengan Perkap Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 6 huruf b dan c; dalam hal tertentu dan keadaan mendesak permintaan pemeriksaan dapat diajukan secara lisan atau melalui telepon, dan permintaan tertulis harus sudah disusulkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan TKP dilaksanakan; dan permintaan wajib dilengkapi persyaratan formal dan teknis sesuai dengan jenis pemeriksaan.

- 2) Ahli bidang forensik kriminalistik akan menerima laporan ini dan mengambil tindakan dengan menganalisa melalui sebuah alat seperti sinar samping untuk melihat apakah tanda tangan tersebut memiliki tekanan yang berbeda, kemudian akan dilakukan scanner pada dokumen yang sudah dikirimkan. Selanjutnya akan dapat dilihat pada layar komputer bandingan dari dokumen-dokumen tersebut yang secara otomatis akan muncul kode-kode seperti *QT1* (non identik bukti pembanding dokumen 1), *KT1* (identik bukti dokumen 1), *QT2* (non identik bukti pembanding dokumen), *KT2* (identik bukti pembanding dokumen 2).
 - 3) Hasil dari analisa tersebut di printout dan akan dibuatkan berita acara untuk keterangan analisa hasil ujinya. Hasil uji tersebut berbentuk satu dokumen lengkap dengan analisa dibuat dalam bentuk berita acara. Kemudian untuk keterangan identik dan non identik tersebut telah dilampirkan berupa beberapa lembar gambar dari dokumen bukti 1 dan 2 sebagai pembanding.
3. Tindak pidana pemalsuan surat termasuk didalamnya memalsukan tanda tangan merupakan salah satu kejahatan yang sulit diungkapkan atau dibuktikan, hal ini dikarenakan tanda tangan identik dengan kepribadian seseorang. Untuk itu diperlukan adanya suatu tempat atau sarana yang dapat membuktikan keaslian dari tanda tangan yang diragukan tersebut. Salah satu upaya dalam membantu mengungkap berbagai kejahatan termasuk didalamnya kejahatan pemalsuan surat yang termasuk didalamnya memalsukan tanda tangan adalah dengan menggunakan uji Laboratorium Forensik. Hal ini sangat efektif, karena hasil pemeriksaan uji laboratorium

forensik dalam hal mengungkap tindak pidana pemalsuan surat tentu akan sangat membantu penyidik mengidentifikasi dengan alat-alat teknologi yang canggih.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk penyidikan dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat sebaiknya selalu menggunakan uji laboratorium forensik, jangan hanya mengandalkan identifikasi oleh penyidik dalam mengumpulkan bukti yang akurat. Hasil dari uji laboratorium forensik tersebut sangat membantu dan lebih efektif untuk penyidik dalam mengungkap dan mengumpulkan barang bukti dalam tindak pidana pemalsuan surat yang tidak bisa dilihat begitu saja secara kasat mata. Beberapa kasus pemalsuan surat dalam putusannya masih banyak yang tidak menggunakan uji laboratorium forensik dengan alasan sudah cukup bukti yang menguatkan.
2. Kesulitan yang dialami oleh penyidik selama ini dalam hal penyidikan adalah tidak adanya laboratorium forensik yang tersedia di setiap Polda, di seluruh Indonesia hanya terdapat satu laboratorium dalam setiap pulau, sehingga di Lampung apabila menangani kasus pemalsuan surat harus mengirimkan barang bukti berupa hal yang diduga palsu tersebut (surat,tanda tangan,cap,sidik jari) kepada pihak laboratorium cabang Palembang yang

kemudian harus menunggu kembali hasilnya dengan waktu yang tidak dapat ditentukan.

3. Sarana dan prasarana yang sudah ada pada setiap labfor juga masih sangat minim, kedepannya berharap sesuai dengan pemberitaan oleh Kapolri bahwa pada tahun 2025 akan diadakan labfor untuk seluruh Polda di seluruh Indonesia bisa terealisasikan agar memudahkan penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Ali, Muhammad. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Amani:Jakarta.
- Andi Hamzah, Jur. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika:Jakarta.
- Andrisman, Tri . 2013. *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Anugrah Utama Raharja:Bandar Lampung.
- Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*. Raih Asa Sukses:Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2002. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. PT.Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- Hamdan, M. 2000. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Mandar Maju:Bandung.
- Harahap, M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika:Jakarta.
- Lasahido, Ilham. *Modul Penanganan Surat*. Diklat Departemen Keuangan Nasional:Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2009. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group:Jakarta.
- Makaro, Moh. Taufik & Suharsil. 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Ghalia Indonesia:Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud ,2009. *Penelitian Huku*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti:Bandung.
- Prasetyo, Teguh. 2012 . *Hukum Pidana*. PT. RajaGrafindo Persada:Jakarta.
- Ranoemihardja, R. Atang. 1983. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*. Tarsito:Bandung.
- R.Soesilo. 1976. *Ilmu Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*. Politea: Bogor.
- Samidjo. 1988. *Responsi Hukum Acara Pidana Dalam Penerapan Sistem Kredit Semester* :Jakarta.
- Simanjuntak, Nikolas. 2009. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Ghalia Indonesia:Jakarta.
- Soekanto, soerjono. 1993. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia:, Press:Jakarta.
- S.Nasution, 2001, *Metode Research (Penelitian Hukum)*, Jakarta: Bina Aksara, hal.113.
- Soesilo , Karjadi. 1989. *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*. PT. Karya Nusantara:Bandung.
- Suardi dan Achmad Anwari. 2000. *Penyidik Tulisan dan Tanda Tangan*. Balai Pustaka:Jakarta.
- Subekti. 2008. *Hukum Pembuktian*. PT. Pradnya Paramita:Jakarta.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana Jilid 1A*. Yayasan Soedarto:Semarang.
- Sutarto, Suryono. 1987. *Sari Hukum Acara Pidana.I*. S. Yayasan Cendekia Purna Dharma:Semarang.

Peraturan Perundang-undangan :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Kejahatan Pemalsuan Surat
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Pembuktian dan Ahli
- 3) Peraturan KAPOLRI Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik

Sumber Lainnya :

adamchazawi.blogspot.com/2012/06/pemalsuan-surat-pasal-263-kuhp.html.

Cantrik Edmond Locard, 2010, *Mengenal Lebih Dekat Laboratorium Forensik Polri*, <http://wartalabfor.blogspot.com/2010/05/mengenal-lebih-dekat-puslabfor.html>

<http://dalamsekali.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-forensik-dan-kriminalistik.html>.

http://dokupalforpalembang.blogspot.co.id/p/blog-page_9232.html

<http://lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana/>

<http://www.pnpmperdesaan.or.id/downloads/Pembuktian%20dalam%20Perkara%20Pidana.pdf>.

Yayan Suhendri, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat*,
<http://yayansuhendri.blogspot.com/2012/12/tindak-pidana-pemalsuan-surat-dokumen.html>.

Wawancara :

Wawancara dengan Bripka. Fahrizal Helani Kabag SUBDITRESKRIMUM Polda Lampung, Tanggal 23 Januari 2017.

Wawancara dengan Brigpol. Jerri Yunior Penyidik Pembantu Polda Lampung Tanggal 23 Januari 2017.

Wawancara dengan Dr. Heni Siswanto, SH.MH Dosen Pengajar Kriminalistik Universitas Lampung, Tanggal 26 Januari 2017.